



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIAL**

**PELATIHAN DAN SEMINAR BAGI AUTORITAS LOKAL, KELOMPOK
PEMUDA, POLISI DAN PELAJAR DI TINGKAT SUB DISTRIK- 2010**



Didukung oleh:



ROYAL NORWEGIAN EMBASSY

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

JSMP sebagai sebuah Organisasi Non Pemerintah yang berkecimpung di bidang pemantauan sistem peradilan dan sebagai satu-satunya organisasi pemantau sistem peradilan, advokasi dan penyebarluasan informasi hukum kepada publik. Selama tahun (2010), JSMP tetap berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi mengenai hukum yang berlaku dan materi mengenai HAM, Gender, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat.

Proses dan upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan proses hukum pidana dalam kerangka sistem hukum pidana Timor Leste. Kegiatan-kegiatan ini dimaksudkan untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat dan mendorong agar masyarakat turut serta dalam mengembangkan dan membangun sistem hukum di Timor Leste yang pro pada kepentingan keadilan bagi semua orang.

- **Penghargaan dan terima kasih kepada donor dan para narasumber**

JSMP memahami dengan sadar bahwa semua proses, ini tidak akan pernah terwujud jika tidak didukung oleh sumberdaya keuangan yang memadai. Walaupun barangkali kita semua sepakat bahwa kita memiliki program yang realistis dan rencana kerja yang baik, namun kalau tidak ada sumber keuangan yang cukup, program dan rencana tidak akan pernah bisa dijalankan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, JSMP ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang mendalam kepada para lembaga donor yang telah mendukung semua program JSMP selama ini. Secara khusus dalam proyek pelatihan dan seminar ini, kami persembahkan kepada *The Royal Norwegian Embassy* di Jakarta dan segenap timnya yang telah menyediakan dana dan fleksibilitas mereka dalam setiap proses negosiasi dan konsultasi yang kami ajukan untuk dipertimbangkan.

Selain itu, pelatihan dan seminar juga tidak bisa dilaksanakan kalau tidak mendapat kerjasama dari para narasumber, penanggungjawab secara hirarkis dari beberapa perguruan tinggi dari tingkat rektorat hingga dekanat dan para peserta (mahasiswa) kepala sekolah dan para guru dan pelajar, Kepala Desa, Kepala Kampung dan semua komponen lainnya.

Penghargaan ini disampaikan kepada Bapak Rektor UNTL yang pada waktu itu dijabat oleh Dr. Benjamin Cortereal, Dekan Fakultas Hukum UNTL, Rektor UNPAZ, Bapak Profesor Dr. Lucas da Costa, Dekan Fakultas Hukum UNPAZ, dan bapak Rektor berikut Dekan Fakultas Hukum UNDIL yang sedikit banyak turut berkontribusi dalam terselenggaranya proyek ini.

JSMP sangat berterima kasih kepada dukungan dan kerja samanya yang sangat produktif untuk memberikan tempat dan kesempatan mulai dari proses konsultasi hingga terwujudnya pelaksanaan kegiatan ini.

Selanjutnya, penghargaan yang sama juga, JSMP dedikasikan kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktu, pengetahuan dan berbagi pengalaman mereka. Para narasumber itu antara lain; Bapak Ivo Valante, SH selaku Ketua Dewan Penasihat JSMP (saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kehakiman), Bapak Sergio de Jesus Hornai, SH selaku Direktur Umum pada Kantor Pembela Umum, saudari/rekan Maria Agnes Bere, selaku mantan Koordinator WJU-JSMP yang pada saat ini bekerja pada *Administration of Justice Support Unit, UNMIT*, atas segala kontribusi tak terhingga yang telah di berikan dalam mewujudkan program-program ini.

- **Target peserta pelatihan**

Para peserta yang menjadi target dalam kegiatan penyebarluasan informasi hukum ini antara lain; masyarakat pada umumnya, perempuan, pelajar, kelompok pemuda dan Polisi Nasional Timor Leste.

JSMP tetap melanjutkan pelatihan ini untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat umum, terutama para kaum perempuan, pelajar, kelompok pemuda dan Polisi Nasional Timor Leste. Hal ini mengacu kepada pengalaman pemantaun JSMP masih banyak masyarakat yang belum mempunyai akses yang baik dan memadai mengenai informasi hukum dan prosedur hukum yang berlaku di Negara ini.

Pelatihan yang dilakukan ini lebih difokuskan kepada kelompok penerima manfaat seperti kelompok perempuan yang menduduki posisi atau struktur di desa dan kelompok pemuda. Karena JSMP menyadari bahwa para pemangku otoritas lokal dan kelompok pemuda inilah yang akan membantu menyebarluaskan informasi yang mereka peroleh selama pelatihan kepada masyarakat di desa-desa dan kampung di mana mereka berdomisili. Selain itu mereka juga diharapkan juga bisa membantu para korban kekerasan domestik dan kekerasan berbasis gender lainnya untuk bisa memproses kasus mereka melalui prosedur kriminal yang tersedia.

Selain pelatihan kepada otoritas lokal, pemuda dan Polisi, WJU juga mengorganisir seminar untuk para pelajar setingkat Sekolah Menengah Umum dan juga mahasiswa di beberapa universitas dengan mengangkat tema/isu mengenai “Elaborasi Perspektif Gender dalam KUHP dan KUHAP Timor Leste.

B. Tujuan Pelatihan

Pelatihan dan seminar yang dilakukan oleh Unit Keadilan Perempuan ini bertujuan:

- Meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat, pelajar, kepolisian dan para pemuda mengenai hukum yang berlaku di Timor Leste termasuk kerangka hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada.

- Meningkatkan pemahaman para otoritas lokal, terutama kelompok perempuan sehingga mereka dapat membantu menyebarkan informasi yang mereka peroleh selama pelatihan kepada atau di komunitas mereka di tingkat basis.
- Agar menjadi penuntun untuk membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam komunitas mereka agar memberikan petunjuk dan jalan keluar untuk melakukan proses atas kasus mereka melalui prosedur pidana yang ada.
- Meningkatkan tingkat pemahaman Polisi Nasional Timor Leste mengenai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana untuk menjalankan kewenangan dan fungsi mereka sesuai undang-undang untuk membantu para aktor peradilan dalam mewujudkan keadilan.
- Mendorong pelajar Sekolah Menengah dan Mahasiswa agar setelah menyelesaikan studi mereka, dapat memilih fakultas hukum atau turut berkompetisi di Pusat Pelatihan Yudisial untuk menjadi aktor yudisial, karena JSMP mencatat bahwa jumlah para aktor yudisial masih belum memadai.
- Meningkatkan pengetahuan para pemuda selaku penerus bangsa di masa mendatang, agar memberikan kontribusi mereka dalam masyarakat secara umum dan juga dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- Meningkatkan akses perempuan dalam sektor peradilan formal untuk membantu mengurangi tingkat kekerasan domestik di Timor Leste.

C. Tujuan Laporan ini

- Menyediakan informasi mengenai proses dan hasil pelatihan dan seminar yang dijalankan oleh Unit Keadilan Perempuan pada JSMP kepada para otoritas perempuan lokal, pemuda dan juga pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas, mahasiswa dan Polisi Nasional Timor Leste selama tahun 2010.
- Agar menjadi sebuah ukuran/indikator bagi JSMP atau organisasi atau institusi terkait lainnya yang juga menjalankan program pelatihan yang sama.
- Untuk melihat kembali rekomendasi yang disampaikan oleh para peserta.

II. PROGRAM PELATIHAN DAN SEMINAR

A. Metode pelatihan dan seminar

- **Untuk para otoritas lokal dan kelompok pemuda**

Pelatihan yang dijalankan oleh Unit Keadilan Perempuan (UKP) kepada pimpinan para otoritas lokal dan kelompok muda/i di tingkat kecamatan dilaksanakan dengan metode informatif, partisipatif dan interaktif. Metode ini sengaja dirancang untuk mendapatkan hasil yang baik untuk dapat mencapai tujuan dari program pelatihan ini.

Metode informatif artinya bahwa fasilitator memberikan informasi mengenai hukum, HAM dan lain-lainnya kepada para peserta dan mendapat masukan atau umpan balik dari para peserta sendiri.

Metode partisipatif artinya para peserta pelatihan terlibat secara aktif dalam keseluruhan proses pelatihan dan bisa membagi informasi antara sesama peserta selama proses pelatihan.

Metode interaktif artinya bahwa para peserta mempunyai kewajiban agar secara aktif berpartisipasi dalam diskusi untuk membagi ide atau memberikan solusi atas masalah atau perihal yang didiskusikan atau perlu untuk dibahas secara bersama.

Metode lain yang diterapkan dalam pelatihan ini adalah studi kasus. Metode studi kasus ini dirancang agar para peserta dapat secara aktif melakukan analisis terhadap kasus dan bagaimana dapat mengidentifikasi dan memproses kasus bersangkutan. Metode ini dirasakan lebih efektif karena para peserta bisa lebih memahami dengan baik materi yang diberikan dalam pelatihan.

Proses pelatihan ini dibagi dalam dua sesi (sesi pagi dan sore). Dalam sesi pagi hari, fasilitator menyampaikan materi kepada para peserta dan membagikan manual pelatihan kepada para semua peserta agar mereka dapat dengan cepat merekam informasi yang disampaikan oleh fasilitator.

Dalam sesi sore hari, para peserta masih memiliki waktu untuk melakukan diskusi mengenai topik yang berhubungan dengan materi yang diberikan oleh fasilitator di pagi hari dan menyampaikan hasil diskusi kepada para peserta lainnya dan fasilitator.

- **Untuk Polisi Nasional Timor Leste**

Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNTL mengenai hukum yang berlaku di Negara ini terutama mengenai hukum pidana dan prosedurnya sehingga para anggota Polisi Nasional Timor Leste, bisa memiliki sensibilitas/kepekaan gender dan memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat berdasarkan pada peranan dan tanggungjawab mereka sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Metode yang digunakan untuk para peserta pelatihan polisi sama seperti metode yang digunakan dalam pelatihan terhadap otoritas lokal, kelompok pemuda seperti yang disebutkan di atas.

- **Untuk para Pelajar**

Seminar untuk para pelajar dan mahasiswa masih tetap menggunakan metode yang sama, namun secara teknis memiliki sedikit perbedaan. Seminar tersebut dilakukan dengan penjelasan materi oleh para narasumber/pembicara. Setelah penyampaian materi, kemudian dibuka dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara para peserta dengan narasumber. Selama proses ini, JSMP mencatat bahwa para peserta aktif dalam setiap sesi yang diagendakan.

B. Materi pelatihan dan seminar

1. Materi untuk para otoritas perempuan lokal dan kelompok pemuda

Materi yang disampaikan dan didiskusikan dalam pelatihan kepada para lider perempuan lokal dan kelompok pemuda di tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Hak Asasi Manusia secara umum dan hak-hak asasi perempuan secara khusus

Materi ini mencakup hak asasi manusia secara umum dan isu hak asasi manusia perempuan secara spesifik yang berdasarkan pada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Negara melalui Parlemen Nasional.

Konvensi-konvensi tersebut antara lain: Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, Konvensi mengenai Hak Sosial Ekonomi dan Kultural, terspesial CEDAW atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan konsep hak asasi manusia lainnya yang relevan dengan topik pelatihan tersebut.

b. Gender dan peranan perempuan dalam masyarakat

Materi ini mencakup definisi gender, perbedaan antara gender dan seks, peranan perempuan dalam masyarakat untuk mengurangi atau melakukan intervensi dalam kasus tertentu yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender.

c. Kekerasan dalam rumah tangga

Materi mengenai kekerasan dalam rumah tangga mencakup definisi dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga.

d. Hukum yang berlaku atas kejahatan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender

Pada bagian ini mencakup pasal-pasal KUHP dalam perspektif gender. Selain itu, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan undang-undang lain yang relevan.

e. Proses pidana atas kasus kekerasan berbasis gender

Dalam materi ini pada intinya berfokus pada prosedur pidana sebagaimana terdapat dalam hukum acara pidana. Selain itu dijelaskan mengenai peranan jaringan rujukan yang ada untuk menyediakan layanan kepada korban yang mendapat kekerasan, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.

2. Materi untuk Polisi Nasional Timor Leste

Materi yang diberikan kepada Polisi Nasional Timor Leste tidak memiliki perbedaan dengan materi seminar yang diberikan kepada para pelajar dan mahasiswa di universitas. Materi ini juga menyinggung perihal perspektif gender dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

3. Materi Seminar kepada para pelajar dan mahasiswa

Seminar yang dilaksanakan di tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Tinggi atau di tingkat Universitas dengan tema “Elaborasi Perspektif Gender dalam KUHP dan KUHPA”. Selain itu juga menjelaskan dan perkembangan Sistem Hukum di Timor Leste sebagai sebuah cara untuk mendorong para pelajar untuk memberikan kontribusinya melalui turut serta berkompetisi dalam pusat pelatihan yudisial ketika mereka telah menyelesaikan studinya.

C. Para Peserta Pelatihan dan Organisasi

1. Penentuan terhadap lider lokal dan kelompok pemuda

Sebagaimana dalam penjelasan pada pengantar di atas bahwa masyarakat di tingkat daerah (basis) sangat membutuhkan informasi hukum karena mereka belum memiliki

pengetahuan yang baik atas hukum yang berlaku, terutama prosedur hukum mengenai kasus kekerasan berbasis gender.

Alasan memilih lider lokal (otoritas lokal) selaku kelompok sasaran dalam pelatihan ini karena JSMP menganggap bahwa sebagai penanggung jawab atau otoritas lokal di tingkat komunitas, mereka memiliki kompetensi dalam masyarakat, maka diharapkan bisa melanjutkan informasi yang mereka peroleh selama pelatihan kepada komunitas mereka secara efektif. Selain itu diharapkan agar para peserta yang telah memiliki pengetahuan yang cukup, bisa memberikan jalan keluar untuk membantu para korban untuk memproses kasus mereka melalui sistem peradilan kriminal yang ada.

Proses seleksi terhadap para peserta dilakukan melalui kerjasama dengan administrator sub distrik/camat dan para kepala desa. Melalui kerjasama ini para kepala desa memutuskan untuk memilih perwakilan dari setiap desa (dua orang dari masing-masing desa) untuk berpartisipasi dalam pelatihan tersebut.

Pelatihan untuk lider perempuan lokal dan pemuda, dalam tahun ini yang dijalankan di beberapa kecamatan, sebagai berikut: kecamatan Iliomar Kabuten Lautem, Kecamatan Pante Makassar Kabupaten Oecusse, Kecamatan Maubisse Kabupaten Ainaro dan Kecamatan Vera Cruz di Kabupaten Dili.

Pelatihan untuk kelompok pemuda dengan masing-masing sesi pelatihan kehadiran peserta kurang lebih mencapai 20 orang. JSMP memilih beberapa kecamatan ini karena menurut JSMP beberapa kecamatan ini perlu mendapatkan pelatihan tersebut dan beberapa kecamatan ini belum mendapatkan kesempatan pada sesi pelatihan pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. Daftar kehadiran peserta pelatihan di setiap kecamatan (lider lokal dan kelompok pemuda)

No	Kecamatan/Kabupaten	Tanggal	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	ILIOMAR/Lautem	18-19/2/2010	20 orang	Anggota dewan desa dan perwakilan kelompok pemuda.
2.	MAUBESSI/Ainaro	24- 25/3/2010	20 orang	Anggota dewan desa dan perwakilan kelompok pemuda.
3.	PANTE MAKASSAR/Oecusse	14/ 15/4/2010	15 orang	Anggota dewan desa dan perwakilan kelompok pemuda.
4.	VERA CRUZ/Dili	27/ 28/7/2010	23 orang	Perwakilan kelompok pemuda dan (perempuan dan laki-laki)
	Total		78 Orang	

1. Penentuan mengenai keterlibatan anggota polisi

Polisi sebagai aktor penting yang selain untuk memberikan perlindungan keamanan, polisi juga berperan penting dalam sistem peradilan sebagai asisten Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan investigasi dan memiliki tanggung jawab lain menurut hukum acara pidana yang ada, perlu memiliki pengetahuan hukum yang dalam untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sementara ketika akan dilaksanakan pelatihan JSMP merekomendasikan kepada para Polisi Investigasi dan VPU untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini. Alasan memilih kedua unit terkait, karena kedua unit ini yang bertanggungjawab dalam menjalankan mandat investigasi dan membantu para aktor pengadilan terutama pihak kejaksaan umum untuk menjamin proses hukum berjalan secara efektif dan mencapai tujuannya.

Proses seleksi untuk para anggota polisi dilakukan dengan kerjasama antara JSMP dan masing Komandan di wilayah kepolisian untuk memilih dan merekomendasikan anggota mereka untuk turut berpartisipasi dalam pelatihan yang diorganisir..

Pelatihan untuk polisi pada tahun ini hanya mencakup wilayah kepolisian Distrik Dili yang terdiri dari anggota polisi di sub distrik yang termasuk dalam wilayah distrik Dili..

Tabel 2. Data kehadiran anggota polisi dalam pelatihan di Distrik Dili

No	Unit	Tanggal	Jumlah peserta	Laki-laki	Perempuan
1.	Polisi Sub Distrik Becora	25 November 2010	7	6	1
2.	Polisia Sub Distrik Comoro	25 November 2010	2	1	1
3.	Polisia Sub Distrik Metinaro	25 November 2010	2	1	1
4.	VPU Distrik Dili	25 Novembru 2010	2	0	2
5.	Investigasi Distrik Dili	25 Novembru 2010	4	4	0
6.	TOTAL		17 orang	12 orang	5

3. Penentuan terhadap pelajar dan mahasiswa

Tujuan dari seminar untuk mahasiswa di tingkat perguruan tinggi adalah selain meningkatkan pemahaman mereka tentang KUHP dan KUHAP dalam perspektif gender. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk mendorong (terutama untuk para mahasiswa perempuan) untuk turut berpartisipasi dalam pelatihan yudisial untuk menjadi para aktor pengadilan. Hal ini dilakukan karena menurut pemantaun JSMP, hingga saat ini jumlah aktor

judisial terutama kaum perempuan di sektor peradilan masih minim jika dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Sementara, seminar untuk para pelajar tingkat sekolah menengah umum, juga sebagai sebuah bagian dari upaya untuk mendorong para pelajar ini untuk memilih fakultas hukum ketika mereka menyelesaikan pendidikan mereka sebagaimana disebutkan di atas.

Pada seminar di tingkat Sekolah Menengah Umum, JSMP/WJU merekomendasikan kepada para siswa/pelajar pada semua tingkat untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini.

Sedangkan pada perguruan tinggi, merekomendasikan kepada mahasiswa fakultas hukum untuk berpartisipasi, namun juga tetap memberikan kesempatan untuk mahasiswa fakultas lain yang tertarik untuk terlibat sebagai peserta.

Secara teknik untuk menunjuk mahasiswa dan pelajar untuk berpartisipasi dalam kegiatan seminar, dilakukan dengan kerjasama antara JSMP dengan Universitas dan para guru di sekolah tingkat menengah umum. Kemudian para dosen dan tenaga pengajar/guru yang menunjukan siswa atau perwakilannya sebagai peserta dalam seminar ini.

Tabel 3. Daftar kehadiran peserta seminar di tingkat Universitas

NO	Universitas	Tanggal	Jumlah Peserta	Laki-laki	Perempuan
1.	UNPAZ	08 Mei 2010	100 orang	59	41
2.	UNTL	29 Mei 2010	78 orang	52	26
3.	UNDIL	15 Mei 2010	120 orang	78	42
	TOTAL		298 orang	189	107

Tabel 4. Daftar kehadiran peserta seminar di tingkat SMU

NO	Sekolah	Tanggal	Jumlah Peserta	Laki-laki	Perempuan
1.	SMA 28 de Novembru	25 Juni 2010	102 orang	55orang	47 orang
2.	SMA 4 de Setembru	5 Juni 2010	108 orang	51 orang	57 orang
3.	SMA FINANTIL	12 Juni 2010	100 orang	39 orang	61 orang
3.	SMA Canossa	19 Juni 2010	135 orang	42 orang	93 orang
Total			445 partisipantes	189 orang	258 orang

D. Tingkat pendidikan para peserta pelatihan

Tingkat pendidikan peserta yang telah mengikuti pelatihan dan seminar ini adalah beragam.

Presentasi di bawah ini diperoleh dari kalkulasi peserta yang mengisi formulir daftar pertanyaan yang disiapkan oleh JSMP, kecuali peserta dalam seminar.

Tingkat pendidikan tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 5. Tingkat pendidikan para otoritas lokal dan perwakilan pemuda

Tingkat Pendidikan	Jumlah Peserta	Presentasi
Universitas	3	3,8%
SMA/SMU	27	34,6%
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	16	20,5%
Sekolah Dasar (SD)	5	6,4%
Tidak Sekolah	-	0%
Tidak ada Jawaban	27	34,6%
Total	78	100%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas peserta telah mengenyam pendidikan pada tingkat SMA, dan beberapa orang yang hanya menduduki bangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar saja.

Selain itu, terdapat juga para peserta yang telah mengenyam pendidikan tingkat universitas walaupun dengan presentasi yang sangat kecil.

III. SUBSTANSI DARI PELATIHAN DAN DISKUSI

Materi yang dijelaskan dan diskusikan bersama pada setiap sesi pelatihan yang difasilitasi oleh WJU adalah di Sub Distrik adalah sebagai berikut:

a) Hak Asasi Manusia secara umum dan hak-hak perempuan

Pada bagian ini menjelaskan dan mendiskusikan hak asasi manusia secara umum berdasarkan pada deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi Sosial dan Kultural. Konvensi mengenai Hak Anak, termasuk hak-hak yang termuat dalam Konstitusi Republik Timor Leste.

Pada bagian ini JSMP melihat bahwa mayoritas peserta menyadari bahwa mereka telah mendengar mengenai istilah Hak Asasi Manusia. Akan tetapi mereka juga mengakui bahwa mereka belum memahami secara benar apa itu hak asasi manusia dan bagaimana serta kapan hak-hak tersebut ada.

Selain itu mereka ingin mengetahui bagaimana dapat menjamin agar hak hak asasi manusia tersebut digunakan dengan baik, sesuai dengan prinsip hukum dalam kerangka hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada.

Untuk menjawab keprihatinan para peserta, fasilitator mulai dengan menjelaskan mengenai definisi Hak Asasi Manusia dan hak apa saja yang dimiliki oleh setiap orang dan dijamin dalam konstitusi, undang-undang yang sedang berlaku dan deklarasi hak asasi manusia dan konvensi internasional.

Pada bagian hak perempuan secara khusus, fasilitator juga menjelaskan mengenai hak perempuan, berdasarkan konstitusi dan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW yang juga diratifikasi oleh Timor Leste dan diterima sebagai bagian integral dari hukum yang berlaku di Timor Leste.

Mayoritas pertanyaan yang muncul dalam sesi ini adalah mengapa perempuan sampai sekarang masih ter subordinasi dalam masyarakat, meskipun hukum yang berlaku menjamin bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama?

Pertanyaan tersebut dijawab oleh fasilitator dengan mengatakan bahwa berdasarkan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia bahwa semua orang, tanpa melihat suku, ras, agama, bahasa, jenis kelamin dan perbedaan lain, memiliki hak dan kewajiban yang sama dan perlu untuk dijamin, dihargai dan dinaikan derajatnya. Hal ini merupakan tanggungjawab dari semua entitas, terlebih Negara untuk menciptakan sebuah mekanisme

yang baik, memadai dan efektif untuk menjamin hak-hak ini. Selain Negara, masyarakat pun memiliki peranan penting untuk menjamin hak-hak tersebut.

Menjawab keprihatinan mengenai mengapa perempuan masih ter subordinasi, fasilitator menjelaskan bahwa kadangkala perbedaan yang ada untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan karena pengaruh dari praktek budaya atau kultur yang seringkali tidak mementingkan hak-hak perempuan dan menghambat perempuan untuk memperoleh atau menikmati hak-hak yang mereka miliki. Hal ini dianggap sebagai satu perbuatan yang tidak baik dan membatasi hak asasi manusia setiap orang.

b) Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada bagian ini menjelaskan mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga, penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga serta akibat atau konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan kepada para peserta lebih pada tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain atau siapa saja yang berada dalam keluarga dalam konteks ketergantungan hirarkis atau ekonomi yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologi, seksual dan serta ekonomi.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi seringkali disebabkan oleh praktek kultural yang terus menganggap perempuan sebagai kaum yang harus ter subordinasi dan pantas memperoleh kekerasan dari pasangannya.

Pada bagian ini para peserta juga membagi pengalaman mereka kepada fasilitator dan kepada rekan peserta lainnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam komunitas mereka atau dari beberapa peserta yang kadangkala menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kekerasan Seksual

Pada bagian ini menjelaskan pasal-pasal yang relevan dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, terlebih kekerasan seksual.

Misalnya pasal-pasal yang teridentifikasi adalah mengenai pemerkosaan, pelecehan seksual, prostitusi terhadap anak di bawah umur, pemerkosaan dan berbagai macam bentuk kekerasan dan eksplorasi seksual lainnya dilakukan yang melibatkan perempuan atau anak perempuan sebagai korban.

Selain itu, dalam kesempatan ini juga disinggung mengenai pembunuhan berat dengan situasi ketika pelaku tersebut adalah keluarga atau pasangan hidupnya, penganiyaan fisik

ringan dan berat yang juga diterapkan pada kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan (terhadap anak, pasangan, orang dewasa dan orang tidak dapat melawan),.

Selain pasal-pasal khusus tersebut, dalam kesempatan tersebut dibicarakan juga prinsip-prinsip umum dalam hukum dan undang-undang yang berhubungan dengan topik pelatihan yang didiskusikan dan dijelaskan.

d) Proses Pidana terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Pada bagian ini fasilitator menjelaskan sehubungan dengan materi mengenai proses kasus pidana, terlebih kekerasan berbasis gender termasuk hak-hak korban berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu juga dijelaskan juga mengenai sistem jaringan rujukan yang ada, dalam menyediakan bantuan kepada korban kekerasan berbasis gender.

e) Studi Kasus

Agar dapat memfasilitasi peserta agar memahami lebih baik mengenai materi yang dijelaskan dan dibahas bersama dalam pelatihan, fasilitator juga mendampingi peserta untuk menganalisis dan memberikan komentar terhadap studi kasus yang disiapkan oleh para fasilitator.

Contoh Studi Kasus

Azina tinggal di kampung yang jauh dari Distrik, ia tinggal bersama dengan suaminya (Simplisio), anak dan mertuanya. Suami Azina adalah seorang petani. Mereka telah hidup bersama selama 9 tahun dan memiliki 5 orang anak. Selama hidup bersama, ia meminta suaminya untuk mendirikan sebuah rumah, akan tetapi suaminya tidak mau dengan alasan lebih baik tinggal bersama dengan orangtua sehingga dapat mengontrol Azina. Mertuanya Azina selalu memukul, memarahi Azina jika Azina tidak memenuhi kemauan mereka atau tidak bekerja karena sakit.

Tidak tahan dengan lingkungan semacam ini, Azina terus mencoba membicarakannya dengan suaminya, akan tetapi suaminya selalu menolak dan pada akhirnya memukul Azina dan mengusirnya untuk keluar dari rumah tersebut jika ia tidak mau tinggal di rumah ini. Anak-anaknya tetap tinggal bersama dengan suami dan nenek dan kakeknya karena suami Azina tidak mengizinkannya untuk membawa anak-anaknya.

Pertanyaan!

1. Apa yang anda pahami mengenai ceritera ini?
2. Apakah pantas Azina memperoleh perlakuan seperti itu dari suaminya?
3. Apakah mertuanya Azina berhak untuk mengontrolnya dan memaksanya untuk bekerja?
4. Bagaimana dengan anak-anak?

5. Jika anda adalah teman atau tetangganya Azina, apa yang anda lakukan untuk membantu Azina?

Jawaban

Mayoritas peserta yang mengikuti pelatihan ini memberikan komentar atau jawaban sebagai berikut:

1. Ceritera ini benar-benar mencerminkan penderitaan perempuan yang selalu menjadi korban dari perbuatan pasangannya sendiri atau dari keluarganya.
2. Sebagai manusia yang hak dan kebebasan terjamin, seharusnya Azina tidak mendapatkan perlakuan buruk semacam ini. Akan tetapi dalam realitas, perbuatan semacam ini selalu terjadi karena seringkali dipengaruhi oleh budaya dan alasan lain (membela keutuhan keluarga) yang menjadi penghalang bagi korban untuk menghindari atau menjauhkan diri dari penderitaan semacam ini.
2. Dalam kenyataannya perbuatan pengontrolan sebagaimana tercermin dalam studi kasus ini normal terjadi dan banyak korban yang tidak menghiraukannya. Meskipun korban secara psikologis dirugikan, akan tetapi hal ini dianggap sebagai perbuatan biasa atau normal. Seharusnya meskipun mertuanya Azina atau suaminya tidak boleh melakukan perlakuan buruk yang dapat memberikan tekanan mental kepada Azina sebagai korban dalam kasus ini.
3. Perbuatan dan tindakan dari mertuanya Azina dan suaminya adalah tidak saja berdampak penderitaan kepada Azina, namun juga anak-anaknya, karena anak-anak dapat diabaikan dan tidak mendapatkan cinta dan perhatian dari ibunya (secara psikologis, situasi ini tidak memberikan keuntungan baik kepada anak-anak).
4. Sebagai manusia, kita semua harus membantu korban untuk mendapatkan bantuan (kesehatan, hukum atau bantuan sosial dan lain-lain) dan jika memungkinkan, merujuk korban ke beberapa organisasi penyedia layanan.
Terus mendampingi selama proses ini dan memberikan dorongan kepada korban untuk tetap memiliki kemauan dan semangat untuk pemulihan atas dirinya atau sampai kembali ke keluarganya atau masyarakatnya dengan baik
Membantu untuk memproses kasus korban dengan menjelaskan manfaat dari proses hukum atas kasus korban.

IV. EVALUASI PELATIHAN

A. Metode Evaluasi

Evaluasi bagi para peserta dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan di pelatihan.

B. Format Evaluasi

Secara teknis, evaluasi terhadap para peserta, fasilitator menyiapkan formulir evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan kepada para peserta.

Setelah mengisi dan menjawab pertanyaan dan memberikan komentar dalam formulir pertanyaan yang diisi oleh peserta, setelah itu diserahkan kepada fasilitator.

Evaluasi ini termasuk pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, efektifitas pelatihan, metode yang dipakai oleh fasilitator dalam menyampaikan materi, termasuk saran dan rekomendasi.

C. Evaluasi Internal

Untuk dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan efektifitas pelatihan yang dilakukan oleh fasilitator dalam mencapai tujuan pelatihan, JSMP secara internal melakukan evaluasi untuk mengevaluasi fasilitator. Evaluasi ini dilakukan terhadap teknik dan kemampuan fasilitator selama memfasilitasi pelatihan. Selain itu, evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesuksesan dan kelemahan agar dapat mengembangkan pelatihan lebih baik di masa mendatang.

D. Formulir Evaluasi

Sekitar 51 peserta dari total 78 yang telah mengisi formulir evaluasi pelatihan yang disiapkan oleh fasilitator. Dalam formulir ini ditanyakan kepada peserta untuk menjawab relevansi materi yang disampaikan, efektifitas dan produktifitas fasilitator dalam mempresentasikan materi. Semua pertanyaan dirancang dengan kategori sebagai berikut: 5 (sangat baik) sampai 1 (sangat tidak baik).

Persentasi dari total peserta yang menjawab formulir tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Presentasi dari setiap kategori

Pertanyaan	5 Lebih baik	4 Baik	3 Puas	2 Tidak puas	Tidak baik	Tidak menjawab
1	Pelatihan ini relevan dengan kehidupan dan kerja saya					
	(14) 27%	(15) 49%	(2) 4%	(1) 2%	0%	(10) 19%
2	Mengenai topic-topik berikut ini:					
	• Definisi Hak Asasi Manusia					
	(16) 31%	(20) 40%	(5) 9%	0%	0%	(10) 19%
	• Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga					
	(12) 24%	(15) 29%	(1) 2%	(1) 2%	0%	(22) 43%
	• Gender					
	(10) 19%	(22) 43%	(7) 13%	(1) 2%	0%	(12) 23%

3	Efektifitas materi yang dipresentasikan						
	a. Penjelasan materi	(15) 29%	(15) 29%	(11)21%	0%	0%	(11) 21%
	b. Diskusi umum	(10) 19%	(27) 53%	(8) 15%	0%	0%	(7) 14%
	c. Diskusi kelompok	(15) 29%	(17) 33%	(4) 7%	0%	0%	(16) 31%
	d. Presentasi kelompok	(10) 19%	(17) 33%	(7) 13%	(4) 7%	0%	(15) 29%
4	Kemampuan Pelatih dalam mempresentasikan informasi (bahasa dan terminologi)						
		(10) 19%	(26) 50%	(2) 3%	0%	0%	(10) 19%

E. Komentar dari para peserta

Selain mengisi dan menjawab pertanyaan yang tertera dalam formulir evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan, fasilitator juga memberikan waktu kepada para peserta untuk memberikan komentar terhadap pelatihan yang dilakukan.

Berikut adalah ringkasan komentar dari para peserta:

- Pelatihan ini merupakan pelatihan sangat penting untuk menyebarkan hukum dan proses pidana terhadap kasus pidana, terlebih kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender.
- Pelatihan yang relevan dengan kehidupan mereka sebagai keluarga, sosial dan kultural;
- Pelatihan yang sama barangkali dapat dilakukan secara reguler dan disarankan juga untuk memfasilitasi pelatihan serupa di tingkat desa dan daerah pedalaman karena banyak masyarakat di daerah pedalaman yang mayoritas belum memperoleh informasi mengenai hukum dan pemahaman atas hak mereka dan kebebasan yang terjamin dalam undang-undang yang berlaku di Timor Leste;
- Ada beberapa peserta yang mengatakan bahwa meskipun dalam masyarakat ada yang telah memiliki pemahaman secukupnya atas hak kebebasan dan hukum yang berlaku, akan tetapi tetapi mereka tidak ingin untuk memproses kasus mereka melalui proses pidana dengan alasan untuk melindungi keutuhan keluarga.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Pada tahun 2010, Unit Keadilan Perempuan JSMP mengadakan program pelatihan dengan target pemimpin lokal, pemuda dan polisi, terlebih Polisi Investigasi dan VPU. Pelatihan tersebut dilakukan di tingkat Sub Distrik sebagaimana pelatihan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain pelatihan, Unit WJU juga melakukan seminar kepada siswa-siswi SMA dan Universitas di Dili pada bulan April sampai Mei 2010 yang meliputi empat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tiga Universitas.

Pelatihan dan seminar ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat secara umum, terlebih pemimpin lokal, pemuda dan mahasiswa/pelajar dan anggota polisi, mengenai hukum yang berlaku untuk kekerasan berbasis gender dan proses pidana terhadap kasus kekerasan berbasis gender. Selain ini, tujuan dari seminar bagi mahasiswa dan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah untuk mendorong (terlebih perempuan) untuk mengambil bagian dalam pelatihan untuk menjadi aktor peradilan ketika mereka menyelesaikan studi mereka. Karena berdasarkan pemantauan JSMP selama ini bahwa aktor peradilan masih tidak cukup untuk mengambil peranan dalam mengelola peradilan dengan baik dan efektif.

Materi yang dibagi dan didiskusikan bersama selama pelatihan adalah Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, KUHP, KUHP dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Materi tersebut dipresentasikan dengan metode informative, partisipatif dan interaktif.

Akhinya JSMP/WJU berharap semoga melalui pelatihan yang telah dilakukan, dapat meningkatkan pemahaman peserta agar dapat mencapai tujuan utama pelatihan sebagaimana telah di sebutkan.

b. Rekomendasi

Berdasarkan pada isi laporan dan komentar dari peserta pelatihan, JSMP ingin merekomendasikan beberapa persoalan yang barang kali dapat dipertimbangkan oleh institusi relevan yang juga melakukan kegiatan yang sama. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk semua organisasi yang juga memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk tetap melakukan pelatihan yang sama karena berdasarkan hasil pemantauan JSMP

selama melaksanakan pelatihan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai hukum yang berlaku di Timor Leste.

- Pelatihan kepada polisi juga perlu tetap dilakukan (Akan tetapi untuk tahun depan, lebih bagus pelatihan mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan Terhadap Rumah Tangga) untuk dapat memperkuat kemampuan dan pemahaman mereka dalam bidang hukum agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan profesionalitas.
- Pelatihan di masa mendatang, jika memungkinkan dapat melibatkan masyarakat biasa (bukan hanya lider lokal), karena mereka juga membutuhkan informasi tersebut.
- Untuk mencapai tujuan mengurangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga, perlu tetap melakukan pelatihan dan sosialisasi hukum kepada pemuda dan pelajar.